

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/ 107 /2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Junto Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Hibah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Besaran Alokasi Belanja Hibah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 46
 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan Besaran Alokasi Belanja Hibah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah).

KEDUA

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertujuan untuk penyelesaian kewajiban aktuaria pada program pensiun DAPENMA PAMSI.

KETIGA

Dalam rangka efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran, Perusahaan Daerah penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 yang melekat di Belanja Hibah pada Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 30 Maret

2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

SELB